



P U T U S A N

Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **AMRI bin HASAN (alm.)**;
Tempat Lahir : Suro;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/10 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : **MUSTIKAH bin AMRI**;
Tempat Lahir : Suro;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/3 Agustus 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
- III. Nama : **DEPRI HERIYANTO bin ASMAN**;
Tempat Lahir : Durian Remuk, Kabupaten Musi Rawas;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/6 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, Desa Suro, Kecamatan Muara

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



Beliti, Kabupaten Musi Rawas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI bin HASAN (alm.), Terdakwa MUSTIKA bin AMRI dan Terdakwa DEFRI HERIYANTO bin ASMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran lahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI bin HASAN (alm.), Terdakwa MUSTIKA bin AMRI dan Terdakwa DEFRI HERIYANTO bin ASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



- 2 (dua) buah korek api gas warna *orange*;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;
- Sabut kelapa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 426/Pid.B/LH/2023/PN Lig tanggal 1 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AMRI bin HASAN (alm.), Terdakwa II. MUSTIKAH bin AMRI, dan Terdakwa III. DEPRI HERIYANTO bin ASMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 319/PID.LH/2023/PT PLG tanggal 19 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 426 /Pid.B/LH/2023/PN.Lig tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa AMRI bin HASAN (alm.), Terdakwa MUSTIKA bin AMRI, dan Terdakwa DEFRI HERIYANTO bin ASMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembakaran Lahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI bin HASAN (alm.), Terdakwa MUSTIKA bin AMRI dan Terdakwa DEFRI HERIYANTO bin ASMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah korek api gas warna *orange*;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 3 (tiga) batang kayu yang sudah terbakar;
 - Sabut kelapa;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2024/PN Ilg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



Linggau pada tanggal 10 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran lahan", sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa telah terjadi kebakaran lahan pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB, di kebun wilayah Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas yang diketahuinya berdasarkan pantauan *hotspot* aplikasi Songket dari Polda;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara membakar tumpukan kayu dengan menggunakan sabut kelapa yang dimasukkan ke dalam batang bambu yang digunakan sebagai obor, kemudian sabut kelapa tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas serta api dari sabut kelapa

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



tersebut disulut ke tumpukan kayu sampai tumpukan kayu tersebut terbakar;

- Bahwa rencananya luas lahan yang dibakar itu sekitar $\pm 2,5$ (dua koma lima) hektar namun lahan yang sudah terbakar baru seluas $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa lahan seluas 2,5 (dua koma lima) hektar adalah milik Saksi Awi bin Aji Hatam yang diperoleh hibah dari Mertua Saksi Awi bin Aji Hatam atas nama Martoyo (alm.);
- Bahwa Saksi Awi bin Aji Hatam tidak ada menyuruh atau memerintahkan Para Terdakwa untuk membersihkan lahan perkebunan milik Saksi Awi bin Aji Hatam dengan cara membakar;
- Bahwa yang Saksi Awi bin Aji Hatam menyampaikan kepada Para Terdakwa adalah untuk menebang batang karet menggunakan mesin senso dan menebas batang kecil menggunakan parang dan jika sudah selesai maka lahan tersebut akan ditanam dengan batang sawit;
- Bahwa upah yang Saksi Awi bin Aji Hatam berikan kepada Para Terdakwa untuk membuka dan membersihkan lahan perkebunan milik Saksi Awi bin Aji Hatam sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sudah menerima upah tersebut dari Saksi Awi bin Aji Hatam masing-masing mendapat bagian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dilahan tersebut adalah 2 (dua) buah korek api gas warna *orange*, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 3 (tiga) batang potong kayu yang sudah terbakar dan sabut kelapa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa sudah tepat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 6 September 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5450 K/Pid.Sus-LH/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)